

Sistem Upah Buruh Penambang Pasir Tradisional Perspektif Hukum Islam

Romi Putra Saroji ^{1*}, Supriyadi ²^{1,2} STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia✉ romiputrasaroji929@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 15 2022

Revised

Oktober 20 2022

Accepted

November 15 2022

This study aims to analyze the Islamic Legal Review of the wage system for traditional sand miners in Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, as implemented by the mine owners for both permanent and casual workers. This qualitative research produces descriptive data in the form of written or spoken words from interviews and observations, using a normative sociological approach that connects the norms of wage practices with the *ijarah* concept in theory and practice. The analysis uses the theory of *ijarah* and principles of Islamic contracts. The findings show that the wage system in this area does not align with Islamic law, as there is no prior agreement or understanding between the mine owner and the miners regarding the wage rate, leading to uncertainty and a disparity between the two parties. In an Islamic wage system, it is crucial that neither party feels disadvantaged.

Keywords: *Wage System, Labor, and Islamic Law*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

15 Agustus 2022

Direvisi

20 Oktober 2022

Diterima

15 November 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem upah buruh penambang pasir tradisional di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang diterapkan oleh pemilik tambang terhadap buruh tetap maupun lepas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari wawancara dan observasi, dengan pendekatan normatif sosiologis, mengaitkan norma teori upah dengan praktik *ijarah* di lapangan. Analisis masalah menggunakan teori *ijarah* dan asas dalam perikatan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di lokasi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada perjanjian atau kesepakatan awal mengenai besaran upah antara pemilik tambang dan buruh, yang menyebabkan ketidakpastian dan kesenjangan antara kedua pihak. Dalam sistem upah yang sesuai hukum Islam, penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Sistem Pengupahan, Buruh dan Hukum Islam*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, kesenjangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya, diperkuat dengan teori dan hasil penelitian terbaru yang relevan dengan masalah yang dikaji, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian ini juga menyajikan adanya temuan baru atau inovasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini harus mencantumkan minimal 3 penelitian terdahulu yang membedakan dari penelitian saat ini. Bagian ini ditulis dengan font *Garamond* 11, dengan jarak 1,5 spasi, maksimal 30% dari bagian artikel.

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku dan

bangsa. Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bekerja juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (ta'awun), menyayangi (muwadah), dan persaudaraan, dengan saling tolong menolong sesama lain maka dapat mempermudah dalam melakukan urusannya atau kebutuhan hidupnya.

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong memenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al- Maidah ayat 2).¹

Bekerja juga adalah salah satu bentuk tolong menolong, yaitu membantu seseorang dalam usahanya. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak, yang terkait dengan tidak berbentuk manfaat yang sifatnya sejenis dengan objek akad (ma'qud alaihi) tanpa disertai pembatasan waktu pemanfaatan upah, supaya tidak terjadi pemasalahan di kemudian hari, dan memberikan upah sesuai standar kepada pekerja supaya merasa senang atas upah yang di terima dan tidak terjadi masalah masalah pada waktu yang akan datang. Seperti yang terjadi di Dusun ketapang.

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah,(Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema,2010), hal. 106.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 yang menyatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²

Kesejahteraan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhannya sehari-hari yakni dengan bekerja mencari uang. Sebagian penduduk Ketapang bekerja sebagai buruh penambang pasir di sungai, Sungai Ketapang mengalir dari pegunungan melewati dusun-dusun sebelumnya, dan di situlah tempat sebagian masyarakat mencari mata pencaharian, mengambil batu dan pasir untuk di jualkan, dengan begitu sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian orang memilih untuk bekerja sebagai buruh penambang pasir baik itu laki-laki atau perempuan, pekerja mengangkut pasir ke pengumpul/ tempat tambang pasir semampunya, itu semua dilakukan karena lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan uang dan diberikan upah oleh pemilik tambang pasir pada saat mereka pulang, dari pekerjaan tersebut waktu bekerja atau waktu pulang bekerja tidak ditentukan oleh pemilik tambang pasir, sampai batas kemampuan si pekerja untuk mengumpulkan pasir dan di berikan upah, pemilik tambang hanya menghitung berapa yang bisa diangkut dan dikumpulkan ke tempat tambang menggunakan alat-alat seadanya tidak seperti buruh penambang pasir lainnya, hanya menggunakan karung, ember, bak dan semacamnya dan di berikan upah sesuai jumlah angkutan. Dalam hal ini di temukan kejanggalan dari pekerja bahwa pekerja merasa pemilik tambang dalam pengupahannya tidak sesuai dengan standarisasi pengupahan, dan sistem pengupahan yang tidak adil, namun sebagian pekerja juga tidak mempermasalahkan itu, namun ini semua penting untuk dibahas lebih dalam untuk kebaikan si pekerja dan tempat bekerja. Dengan begitu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah pembahasan tentang sistem upah mengupah. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap realisasi upah dan penerapan sistem upah yang layak atau tidak terhadap buruh penambng pasir. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Sistem Upah Penambang Pasir Tradisionl Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat)”.

METODE

²Adi Faharuddin, *Pengantar Ksesjahteraan Sosial*, (Bnadung: Refika Aditama,2012),hal.120.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, fakta, dan prinsip secara hati-hati dan sistematis guna mengungkap kebenaran yang ada di lapangan, khususnya di Dusun Ketapang, Desa Gegerung. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik dan pendekatan tertentu, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk menggali data secara langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta menghubungkannya dengan konsep atau teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak hanya valid tetapi juga dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Sistem Upah Pada Buruh Penambang Pasir Tradisional dan Di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Sistem pengupahan buruh Penambang pasir tradisional di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu :

a. Cara Penentuan Jumlah Upah

Penentuan jumlah upah pekerja buruh penambang pasir di Dusun Ketapang Desa Gegerung tersebut adalah di tentukan oleh pemilik tambang pasir itu sendiri yang telah menghitung berapa jumlah yang sudah dikumpulkan buruh dan berapa jumlah keuntungan dengan harga perkarung/perbak Rp.1500 dan kadang-kadang Rp.2000 dikalikan dengan jumlah yang dikumpulkan oleh buruh penambang pasir.³

Pemilik Tambang memiliki hak penuh dalam hal penentuan berapa besaran upah yang akan diberikan kepada buruh pasir tersebut, upah awal sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pemilik tambang pasir dengan melihat keuntungan jika untung banyak maka di berikan Rp.2000 jika kurang maka Rp.1500 sudah lumrah antara kedua belah pihak baik dari pemilik setokan dan pekerja buruh pasir.

b. Waktu Pemberian Upah

³ Inaq Nurminah (Buruh Penambang Pasir)Wawancara,27 Maret 2022.

Waktu pemberian upah buruh penambang pasir di Dusun Ketapang Desa Gegerung tidak menentu, pemberian upahnya tergantung dari para pekerja buruh pasir apakah mau diambil upahnya setelah selesai menaikkan dan mengumpulkan pasir atau mengumpulkan upahnya dari pagi sampai sore, dan jika pembeli pasir belum membayar pasir ke penyetok maka upah buruh ditangguhkan sampai dibayar oleh pembeli pasir baru diberikan kepada buruh penambang pasir, tapi kebanyakan pemilik setokan pasir memberikan upah kepada setiap buruh pasir itu pada waktu sore hari pukul 16:00 Wita.⁴

c. Perbedaan Jumlah Upah

Jumlah pemberian upah yang berbeda antara pemilik tambang pasir satu dengan yang lainnya, dan perbedaan upah dikarenakan pemilik tambang menentukan upah dari keuntungan secara sepihak sehingga kadang menjadi perdebatan antara penyetok dengan buruh penambang pasir karena buruh merasakan adanya ketidakadilan dalam pengupahan karena upahnya yang kurang.⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang sistem upah buruh pasir di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat bahwa adanya ketidakadilan dari pihak pemilik tambang Pasir yang dimana pemilik tambang pasir tersebut yang menentukan kapan dan besaran upah yang akan diberikan sesuai untung yang ia dapatkan, yang akan diberikan kepada buruh penambang pasir tersebut dengan cara sepihak tanpa mendiskusikan atau menyepakati terlebih dahulu dengan para buruh penambang pasir yang ada di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Buruh Penambang Pasir Tradisional Di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Mempekerjakan seseorang dalam suatu usaha merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan, karena akad dalam Hukum Islam menentukan kemana arah bentuk mekanisme sistem pengupahan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pihak Pengusaha dalam hal pemilik tambang pasir dengan buruh penambang pasir. Sistem pengupahan di Dusun Ketapang Desa Gegerung diantaranya:

1) Cara Penentuan Jumlah Upah

Agama Islam sendiri ketika menentukan sistem pengupahan bagi para pekerja

⁴ Inaq Raknah (Pemilik Tambang Pasir) Wawancara, 27 Maret, 2022.

⁵ Amak Juz (Buruh Penambang Pasir) Wawancara, 28 Maret, 2022.

dalam hal ini buruh pasir mempunyai beberapa ketentuan yang dibahas dalam suatu bab yaitu *ijarah* dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan bagaimana sistem pengupahan bagi para buruh penambang pasir yang berdampak kapan dan berapa upah tersebut. Agar nantinya dalam kegiatan tersebut walaupun bersifat dunia namun dapat bernilai ibadah. Adapun pelaksanaan *ijarah* dalam Islam yaitu:

- a. Islam dalam memberi pengupahan berdasarkan hasil. Di Dusun Ketapang Desa Gegerung bahwa pemilik tambang memberikan upah kepada buruh penambang pasir sesuai keuntungan yang diperoleh pemilik tambang pasir.
- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat dari sisi gender, melainkan berdasarkan apa yang dikerjakan. Pemilik tambang pasir memberikan upah kepada siapa saja yang bekerja untuknya baik itu pemuda atau orang tua, laki-laki atau perempuan dengan jumlah yang mampu buruh penambang pasir tersebut kumpulkan.
- c. Dari sisi waktu semakin cepat semakin baik. Dalam pengupahannya pemilik tambang memberikan buruh penambang pasir upah sesuai jumlah yang dikumpulkan jika jumlah yang dikumpulkan hanya sedikit jadi upahnya pun sedikit tidak ditentukan dengan waktu.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional). Dalam hal ini pemilik tambang pasir tidak menggunakan konsep ini karena pemilik memberikan upah sesuai kehendaknya tanpa sepengetahuan buruh dengan jumlah upah yang berbeda-beda.
- e. Dalam memberikan upah, besaran minimal upah dapat memenuhi kebutuhan dasar, berdasarkan ukuran umum kebutuhan masyarakat. Menurut sebagian para buruh Penambang Pasir bahwa upah yang diberikan tidak bisa mencukupi kebutuhannya kecuali jika para buruh bekerja sampai sore dan mengumpulkan pasir lebih banyak, sehingga mendapatkan upah yang lumayan.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.⁶

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan (UU Ketenakerjaan) pada perinsip telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan

⁶M.B. Henrianto, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hal.228

upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menanggihkan pembayaran upah minimum.⁷

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.⁸

Akan tetapi buruh penambang pasir di Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tidak adanya kontrak kerja terlebih dahulu, dan jumlah upah yang berbea-beda dan menentukan upah dengan sepihak oleh pemilik tambang dengan melihat jumlah besaran keuntungan yang diperolehnya.

Dalam fiqih muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Yang kedua pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Upah mengupah bisa disebut juga dengan *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

Menurut Ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.

Jika pembeli sudah membayar ke penyetok, penyetok akan menyegerakan pembayaran jika diminta buruh penambang pasir, namun jika belum dibayar maka ditanggihkan sampai waktu pelunasan oleh pembeli pasir ke pemilik tambang.

2) Mempercepat tanpa adanya syarat.

Pemilik tambang memberikan syarat kepada buruh penambang pasir jika ingin diberikan upah maka menunggu pembeli untuk membayar pasir, jika pembeli pasir

⁷Devanto dan putu, “ Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonmian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945,h.270.

⁸Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, bal.194.

sudah membayar ke pemilik tambang baru akan diberikan upah.

- 3) Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehkan. Dari definisi diatas, bahwasannya *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut Perburuhan (upah kerja).

Jika buruh penambang pasir sangat membutuhkan uang maka pemilik tambang memberikan uang setengah dari upah aslinya, jika pasir belum dibayar oleh pembeli.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana dari hukum diatas juga disebutkan diantaranya surat at-Talaq ayat 6 tentang memberi upah. Karena menyusui anak.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁹

Dengan persyaratan obyek *ijarah* diatas maka Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan *Ujrah* (upah) sebagai berikut :

- 1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *Jibalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan tetapi ulama’ malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- 2) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada peraktek

⁹Qs At-Talaq [12]:6

riba.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.¹⁰

Dari nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dan upah yang diperoleh minimalnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.¹¹

2) Waktu Pemberian Upah

Sistem waktu pemberian upah yang dilakukan pemilik tambang tidak menentu yaitu tidak teratur, di dalam hadis menyatakan :

Dari ‘Abdullah Bin ‘Umar, Nabi Shallallahu’alaihi wassallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرَفُهُ

“ Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Di dalam hadis tersebut bahawa wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan upah kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Artinya kita harus selalu memberi tepat waktu atau mungkin jika si pekerja meminta upahnya bahkan sebelum kering keringatnya. Seperti yang telah di sampaikan oleh Al munawi, “ Diharamkan menunda memberi gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu.¹²

Yang dimaksud memberi upah atau gaji sebelum kering kerigatnya adalah ungkapan untuk menunjukkan perintahnya memberikan gaji pekerjaan itu selesai, ketikasi pekerja meminta walau belum kering keringatnya. Karena menunda menunda pemberian upah pada pekerja termasuk dalam perbuatan zolim, seperti yang telah di sampaikan oleh bukhari dan muslim, “ *Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kedzoliman*”¹³ bahkan orang tersebut halal kehormatannya dan layak mendapat hukuman.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti, waktu dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh

¹⁰Gufan A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo , Persada, 2002)h..187

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Ilam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987).h.25

¹² Sohari Sahrani dan Ru’fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hal, 173.

¹³Djunaidi, *Hukum pemburuhan, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Pesada, 2004),h.23

juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.¹⁴

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madzhab Hanafi, mensyaratkan mempercepat upah dan menanggihkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.

A'jir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu:

- 1) *A'jir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk mas a tertentu dan tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Yaitu contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *A'jir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*a'jirmusytarak*) boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*a'jir musytarak*) tidak berhak atas sebuah upah kecuali dengan bekerja.¹⁵

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka pekerjaan buruh penambang pasir tersebut

¹⁴M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hal.118

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hal.333

termasuk dalam kategori *A'jir musytarak* yaitu buruh pasir boleh bekerja untuk siapapun dan baru bisa menerima upahnya setelah bekerja. Dalam hal ini para buruh penambang pasir memang bisa bekerja ditempat lain, akan tetapi karena mereka sangat lama bekerja disana dan malu dengan penyotok, mereka bertahan meski merasakan adanya ketidakadilan.

Menurut Madzhab Syafi'i metode atau cara melaksanakan pengupahan ada dua macam yaitu:

- 1) Upah langsung, yaitu upah yang diberikan langsung kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Jika buruh penambang pasir ingin pulang dan pemilik tambang pasir telah menerima uang dari pembeli pasir maka pemilik tambang akan memberikan upah langsung tanpa ditangguhkan.

- 2) Upah tidak langsung, yaitu upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan dengancara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan.¹⁶

Jika pihak pemilik tambang pasir belum menerima uang dari pembeli pasir maka buruh penambang pasir belum bisa mendapat upah dari pemilik tambang atau ditangguhkan sampai pembeli pasir membayar kepada pemilik tambang, kemudian pemilik tambang memberikan upah kepada buruh penambang pasir.

Pihak pemilik tambang pasir pada praktik sistem pengupahan ini berkedudukan sebagai *mu'jir*, yaitu orang yang memberikan upah sedangkan pihak buruh pasir adalah sebagai *musta'jir*, yaitu orang yang menerima upah. Sedangkan ujrahnya adalah uang yang diberikan oleh pemilik tambang pasir kepada buruh pasir, dan untuk ijab kabulnya tidaklah diucapkan secara resmi melainkan pemilik tambang pasir yang menentukan kapan dan berapa besar upah yang akan diberikan kepada buruh pasir tersebut tanpa melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.

3) Perbedaan Jumlah Upah

Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi*

¹⁶Wahbah Az Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyi al Kattami, dkk, JilidV, (Depok: Dar Al Fakir dan Gema Insani, 2007),hal.368.

*kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*¹⁷

Berdasarkan ayat diatas peneliti juga mendapatkan sebuah kesenjangan, bahwa seorang pemilik tambang pasir dalam memberikan upah kepada buruh pasir tidak berdasarkan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, yaitu membuat perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu kepada pihak buruh pasir tersebut, dimana perjanjian dalam menentukan besaran upah agar tidak diberikan setiap kali mengambil upah berbeda beda dalam pengupannya, agar tidak adanya yang merasa dirugikan atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh pihak pemilik tambang pasir tersebut, dalam pemberian upah.

Jumlah upah yang di berikan kepada buruh penambang pasir tidak menentu selalu berbeda beda atau bisa di bilang kurang dari hari kehari,¹⁸dari sinilah perlunya sebuah keadilan dari sang pemilik tambang pasir yaitu menentukan jumlah upah yang akan diberikan.

Pada konsep ini pada dasarnya sangat diperlukan adanya sebuah keadilan pada setiap orang muslim atau kepada para pekerja. Karena keadilan adalah ramuan penting dalam mencapai *muqashidasysyari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengentasan kedzoliman dari masyarakat. Kedzoliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidak adilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban- kewajiban pribadi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh pasir di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, ditentukan secara sepihak oleh pemilik tambang tanpa kesepakatan dengan buruh. Waktu pemberian upah juga tidak menentu, bergantung pada kondisi keuangan pemilik tambang, dengan jumlah upah yang bervariasi antara Rp1.500 hingga Rp2.000, ditentukan berdasarkan keuntungan tambang tanpa melibatkan buruh. Dari perspektif hukum Islam, sistem pengupahan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena kurangnya kejelasan

¹⁷QS. An-Nahl [16] : 90.

¹⁸Amak Sabri (Buruh Penambang Pasir) Wawancara, 28 Maret, 2022.

dalam penentuan dan pemberian upah, serta nilai upah yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh buruh. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap keadilan dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem pengupahan menurut hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru terkait problematika sistem pengupahan dalam praktik tradisional dan menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan berbasis nilai-nilai keadilan dalam Islam, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja di sektor informal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan yang meliputi motivasi, fasilitas, serta bimbingan yang diberikan oleh lembaga ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dengan baik. Semoga kerja sama dan dukungan ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan bersama, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. M. A. Dam A. Liaris Abdullah. *Terjemahan Bidyatul Mujtahid*. Semarang. Asy-Syifa'. 1990
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987
- Al-Bukhori, Abu abdillah Muhammad bin Ismail. Shohih Bukhori, Juz III. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah. 1992.
- Ali Murtadho. Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam. *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. April 2012 Vol. 22 No. 1
- Ali Murtadho. Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract. *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. Oktober 2013 Vol. 23 No. 2
- Amak Juz, Wawancara, Ketapang, 28 Maret 2022
- Amak Nahar, Wawancara, Ketapang, 27 Maret 2022
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Penerjemah: Fendrian Hasmand*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014
- Djunaidi, *Hukum Pemburuan, perjanjian Kerja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Faharuddin Adi, *Pengantar Ksesjahteraan Sosial*, Bnadung: Refika Aditama, 2012.
- Gufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo , Persada, 2002
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ihsan, A. Ghozali . *Kaidah-kaidah Hukum Isam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika. 2015.
- Ibid*, Profil Desa, h.30.

Inaq Raknah, Wawancara, Ketapang, 27 Maret 2022.

Inaq Nurminah, Ketapang, 27 Maret 2022.

Inaq Inoq, Wawancara, Ketapang, 28 Maret 2022.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleena. 2010.

Karim, A. Adiwarmarman. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

QS. An-Nahl [16] : 90

QS At-Talaq [12]:6

QS. An-Nisa' [4] : 29

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM. 2006.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahbah Az Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyi al Kattami, dkk, JilidV, Depok: Dar Al Fakir dan Gema Insani, 2007.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2015.

Copyright Holder :

© Romi Putra Saroji. (2022).

First Publication Right :

© Tafaquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah